



P U T U S A N

No. 532 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERONIMUS DAE** ;
Tempat lahir : Riti ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/21 November 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kutisari Selatan Gang Garuda No.20
Surabaya / Jalan Marilonga Rt.01, Rw.03
Kabupaten Ende ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah di tahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2006 sampai dengan tanggal 9 Juni 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan tanggal 29 Juli 2006;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2006 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2006;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2006;
5. Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Mei 2006 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2006;
6. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa HERONIMUS DAE pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekitar pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2006 bertempat di Jalan Ahmad Yani, dekat Alfa Surabaya atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, karena kesalahan/kealpaannya menyebabkan orang lain mati yakni saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Nopol L-3248-KY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi MERSELINA NGONGO dari Kutisari menuju Menanggal setelah berbalik kearah Jalan Ahmad Yani sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melintas di jalur tengah dari arah Selatan ke Utara ketika di dekat Alfa kendaraan Terdakwa akan membelok ke kiri ke jalan arah Masjid Al Akhbar yang seharusnya memberi tanda ataupun memperhatikan arus lalu lintas di belakang dan disamping kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, tetapi karena hal itu tidak dilakukan maka ketika dari arah belakang Terdakwa datang sepeda motor Nopol L-6018-QD yang dikemudikan oleh korban YULI ANDAYANI tabrakan tidak bisa dihindari dan kedua sepeda motor terjatuh yang mengakibatkan korban menderita luka di kepala dan meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2006 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2006 tanggal Mei 2006 yang dibuat oleh Dokter dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HERONIMUS DAE, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas karena kesalahannya / kealpaannya telah menyebabkan orang lain menderita luka berat saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Nopol L-3248-KY berboncengan dengan saksi MARSELINA NGONGO dari Kutisari Menuju ke Menanggal setelah berbalik ke arah di Jalan Ahmad Yani sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melintas di jalur tengah dan arah selatan ke utara, ketika di dekat Alfa kendaraan Terdakwa akan membelok ke kiri ke Jalan arah Masjid Al Akhbar yang seharusnya memberi tanda ataupun memperhatikan arus lalu lintas di belakang dan di samping yang dikemudikan Terdakwa, tapi karena hal itu tidak dilakukan maka ketika dari arah belakang Terdakwa datang sepeda motor Nopol L-6018-QD yang dikemudikan oleh korban YULI ANDAYANI tabrakan tidak bisa dihindari dan kedua sepeda motor terjatuh yang mengakibatkan korban menderita luka di kepala dan meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2006 di RS. Dr. Soetomo Surabaya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2006 tanggal Mei 2006 yang dibuat oleh Dr. dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS DAE terbukti bersalah melakukan perbuatan yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang mengalami

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 532 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka berat, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERONIMUS DAE dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - SIM C An. Heronimus Dae, STNK berikut sepeda motor No. Pol L-3248-KY dikembalikan kepada Terdakwa Heronimus Dae.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2279/Pid.B/2006/PN. SBY tanggal 15 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS DAE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa Sim C atas nama HERONIMUS DAE dan sepeda motor Nopol L-3248-KY beserta STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 339/PID/2007/PT.SBY tanggal 13 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 November 2006 Nomor : 2279/Pid.B/2006/PN.Sby. dengan perbaikan sekedar pidana yang di jatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS DAE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 532 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa Sim C atas nama HERONIMUS DAE dan sepeda motor Nopol L-3248-KY beserta STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2279/Pid.B/2006/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Desember 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Desember 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu Pemohon Kasasi menyatakan disini : bahwa semua alasan-alasan yang diajukan di muka Hakim Pertama baik yang tertuang dalam Pembelaan maupun dalam Memori Banding dimuka Hakim Banding menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Memori Kasasi ini, yang guna mempersingkat tidak dikutip ulang disini.
2. Bahwa Pemohon Kasasi setelah membaca dan menyimak dengan seksama Putusan Judex Facti, baik Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.339/PID/2007/PT.Sby tanggal 13 September 2007 disatu pihak, dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2279/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 15 November 2006 dilain pihak, maka Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Hakim Banding yakni Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 532 K/Pid/2008



2.1. Bahwa Judex Facti yang memutus perkara ini yakni : Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak mempertimbangkan secara mendasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa : melanggar Pasal 359 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

“ Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun “ (Vide KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI atau vide KUHP terjemahan Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH; Penerbit Ghalia Indonesia).

Bahwa Pasal 359 KUHP a quo memuat dua ancaman pidana yakni :

1. Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.
2. Ancaman pidana kurungan maksimal satu tahun.

Menurut Doktrin Hukum Pidana Pasal 359 KUHP ini adalah : Delik Kealpaan sehingga dengan memuat dua macam ancaman Pidana tersebut maka Delik Kealpaan ini dibagi menjadi dua jenis yakni :

1. Kealpaan yang disadari atau kurang penghati-hati yakni : Culpa Lata atau dalam kepustakaan hukum disebut juga : Bewuste schuld atau kesalahan disadari yang dalam dunia ilmu pengetahuan hukum dipakai istilah : Kurang Penghati-hati.
2. Kealpaan yang tidak disadari yang dikenal dengan Culpa Levis atau dalam dunia ilmu pengetahuan hukum dan juga praktek peradilan disebut Kesalahan yang tidak disadari atau Kurang penduga-duga (Onbewuste schuld).

2.2. Ternyata baik dalam Putusan Hakim Pertama yakni Pengadilan Negeri Surabaya maupun Putusan Hakim Banding, ternyata tidak dipertimbangkan secara mendasar (Onvoldoende gemotiveerd), kealpaan macam manakah atau kesalahan macam manakah yang secara hukum terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, melainkan dengan hanya mengatakan : bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 359 KUHP yakni : “ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”, tanpa mempertimbangkan secara mendasar untuk mencari kebenaran materiil : Apakah Terdakwa melakukan kealpaan atau kesalahan yang didasari (kurang Penghati-hati) ataukah Terdakwa terbukti



melakukan perbuatan pidana kealpaan atau kesalahan karena kurang penduga-duga (Onbewuste schuld).

Dalam pertimbangan Judex Facti tidak pernah dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti dengan sah karena salahnya menyebabkan matinya orang; dengan mana Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 6 (enam) bulan penjara yang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dikuatkan dengan merubah lamanya pidana yang dijatuhkan yakni dengan 1 (satu) tahun penjara potong tahanan.

2.3. Padahal apa yang kami uraikan di atas pada dasarnya sudah terangkum dalam Memori Banding yang untuk menegaskan kembali kami uraikan intisarynya seperti di atas.

Dengan mengacu kepada kualifikasi Delik yang dirumuskan oleh kedua Judex Facti tersebut di atas, dengan menyatakan : “ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”; menimbulkan maka yuridis bahwa Delik Pasal 359 KUHP tersebut hanya semata-mata mengenai kealpaan yang disadari/ kurang penghati-hati (Culpa Lata) dengan mengabaikan ketentuan bahwa dalam Delik Pasal 359 KUHP itu adalah dua macam kealpaan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang yakni : kealpaan yang disadari (Culpa Lata) dan kealpaan yang tidak disadari (Culpa Levis) : sebagaimana jalan pikiran Judex Facti.

Padahal Pasal 359 KUHP memuat dua macam kealpaan atau kesalahan seperti diuraikan di atas.

Oleh karena itu Judex Facti di Surabaya ini sudah jelas dan terang salah menerapkan hukum karena tidak pernah mempertimbangkan mengenai jenis kealpaan mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ; dengan memukul rata dengan istilah “ karena kealpaannya menyebabkan orang mati”; tanpa mencari kebenaran materiil ; akan kebenaran Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Inilah kesalahan yuridis yang dilakukan oleh Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara Klien kami Terdakwa HERONIMUS DAE sekarang Pemohon Kasasi.

Menurut pendapat kami dengan menunjuk kepada Pembelaan, Memori Banding dan uraian singkat Memori Kasasi ini maka Terdakwa sebenarnya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 359 KUHP.

Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dengan segera memulihkan hak dan martabatnya sebagaimana seharusnya dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2.4. Berdasarkan uraian keberatan di atas maka Putusan Judex Facti di Surabaya yakni Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 September 2007 Nomor : 339/Pid/2007/PT.Sby (yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 November 2006 Nomor : 2279/Pid.B/2006/PN.Sby) tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan dengan mana Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HERONIMUS DAE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **02 Februari 2010** oleh **Prof. DR. MIEKE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMAR, SH. MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH

Ttd./H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.

Ketua

Ttd./

Prof. DR. MIEKE KOMAR, SH. MCL.

Panitera Pengganti

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310